



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK **No KTP**, Tempat dan Tanggal Lahir 1989, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK **No KTP**, Tempat dan Tanggal Lahir 1986, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 April 2012;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perjaka sedangkan status Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dan Sekarang Pemohon tinggal di _ Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam sedangkan Termohon tinggal di _ Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tetapi berbeda rumah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak Bernama:
 1. Anak 1, Subulussalam, _Maret 2014;
 2. Anak 2, Subulussalam, _Maret 2017;
 3. Anak 3, Subulussalam, _Maret 2017;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :
 - 1) Termohon sesuka hati pergi tanpa ijin pemohon;
 - 2) Termohon tidak menghargai pemohon selaku suami Termohon;
 - 3) Termohon kurang perhatian terhadap kebutuhan pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2023 yang di sebabkan Termohon tidak

Hlm 2 dari 14 hlm Pututuan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga aurat nya sehingga Pemohon selaku suami Termohon malu dan tingkah laku Termohon membuat Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi Termohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di kediaman bersama dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/_Kecamatan Penanggalan, namun tidak berhasil karena Kepala Kampong Sikelang tidak mengeluarkan surat rekomendasi upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm 3 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor **No KTP** tanggal 10-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegellen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 April 2012, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

Hlm 4 dari 14 hlm Pututuan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di _Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus lajang, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon selaku suaminya dengan baik dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk menutup aurat;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering tidak memakai kerudung dan memakai pakaian terbuka. Termohon juga mengecat rambutnya dengan warna pirang;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 5 dari 14 hlm Pututuan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus lajang, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau menghormati Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering tidak memakai kerudung dan memakai pakaian terbuka;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar bulan Juli yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 6 dari 14 hlm Pututuan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan sebagaimana *relas* panggilan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat

Hlm 7 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara secara elektronik, namun karena Termohon tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hlm 8 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi 1**, dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Pemohon, sebagai paman dan sepupu Pemohon secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan materiil

Hlm 9 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, saksi pertama dan kedua Pemohon tidak mendengar secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui cerita Pemohon yang sering mengeluh karena isterinya tidak menyiapkan makanan setelah Pemohon pulang bekerja, Termohon juga sering membuka kerudung dan mengecat rambutnya dengan warna pirang, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih dari 5 bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 April 2012, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya adalah Termohon tidak mau melayani Pemohon selaku suaminya dengan baik, Termohon juga tidak mau mendengar nasihat Pemohon;

Hlm 10 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada Juli 2022 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hlm 11 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاملا

Artinya: *"Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon memberi racun kepada anak, Termohon sering mengancam ingin membunuh anak kepada Pemohon, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 12 dari 14 hlm Pututuan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal

Hlm 13 dari 14 hlm Pututuan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh Hakim **Aceng Rahmatullah, S.Sy.**, putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dengan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 32.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 177.000,- |

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Pututusan Nomor 98/Pdt.G/2023/MS.Sus